



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian fenomena perdagangan *E-commerce Shopee*. Latar belakang masalah membahas dasar peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian, identifikasi masalah yaitu masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi maka akan ditetapkan batasan. Batasan masalah dan batasan penelitian ditentukan oleh peneliti karena waktu dan tenaga yang terbatas. Dari batasan yang sudah ditentukan, maka muncul rumusan masalah yang merupakan gabungan masalah-masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian, pada bagian akhir bab ini akan dibahas pihak-pihak yang diharapkan mendapat manfaat dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan *e-commerce* yang menarik dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 127 perusahaan dan berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebesar Rp8,17 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 Rp730 miliar, setoran tahun 2021 Rp3,9 triliun, dan setoran tahun 2022 Rp3,54 triliun.

Berdasarkan laporan Momentum Works nilai transaksi bruto (*gross merchandise value/GMV*) loka pasar daring *e-commerce* di Indonesia mencapai US\$51,9 miliar pada 2022. Nilai itu setara 52% dari total GMV *e-commerce* di Asia Tenggara yang sebesar US\$99,5 miliar. Sebagian besar GMV *e-commerce* di Indonesia

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Informatika Kwik Kian Gie. Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBI KKG.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



disumbangkan oleh *Shopee*. Nilainya mencapai US\$18,68 miliar atau setara dengan 36% dari total GMV *e-commerce* di tanah air. Tokopedia menyusul di posisi kedua dengan GMV sebesar US\$18,17 miliar atau 35%. Kemudian, GMV yang dimiliki Lazada dan Bukalapak masing-masing sebesar US\$5,19 miliar atau 10%. GMV yang dimiliki TikTok *Shop* di Indonesia tercatat sebesar US\$2,60 miliar atau 5%. Sementara, Bli memiliki GMV sebesar US\$2,08 miliar atau setara 4%.

E-commerce dapat menjadi kunci untuk tidak hanya memberikan warga di daerah terpencil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari barang dan jasa konsumen yang lebih luas, tetapi juga untuk meningkatkan kumpulan pelanggan potensial untuk bisnis. Oleh karena itu, menyediakan platform untuk meningkatkan penjualan *online* merupakan salah satu peluang bisnis yang paling dicari di negara ini. Banyak pemimpin *e-commerce* global saat ini berjuang untuk pangsa pasar terbesar. Nyatanya, meski tanda-tanda pasar *online* yang sukses sudah positif sejak lama, industri ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pada tahun 2022, volume barang dagangan bruto (GMV) dari pasar e-niaga berjumlah sekitar 59 miliar dolar AS dan diperkirakan mencapai sekitar 95 miliar dolar AS pada tahun 2025. Alasan utama perkembangan ini adalah peningkatan e-niaga pengguna.

Indonesia diperkirakan memiliki hampir 221 juta orang yang menggunakan *e-commerce* pada tahun 2025. Hal ini memberikan beberapa peluang di berbagai sektor salah satunya adalah di bidang perpajakan. Dengan fakta yang menunjukkan peningkatan dalam aktivitas transaksi *e-commerce*, peluang bagi negara untuk meraih pendapatan lebih dari sektor bisnis *e-commerce* semakin terbuka. Lebih lanjut, mekanisme proses transaksi pada platform penjualan *online* dianggap relatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sederhana. Didukung oleh biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pedagang konvensional secara umum, serta mampu menghasilkan omset yang signifikan dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pedagang konvensional, ini mendorong kebutuhan akan peningkatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, implementasi langkah-langkah regulasi terhadap para pelaku bisnis *online* menjadi tantangan kompleks bagi pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di masa mendatang, pertumbuhan transaksi *e-commerce* yang semakin dikenal oleh masyarakat telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mulai menyusun aspek perpajakan *e-commerce*. Pertumbuhan bisnis *e-commerce* akan memberikan dampak yang cukup bervariasi, diantaranya terjadinya peningkatan omset setiap tahunnya serta timbulnya masalah keuangan, salah satunya pajak yang dikenakan untuk penjualan atau bisnis *online*. Puspita Sari (2018) mengatakan bahwa perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi *e-commerce*, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi *e-commerce* menyebabkan potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi hilang. Kemudian tingkat pengetahuan pelaku *e-commerce* terhadap perpajakan yang rendah karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari KPP setempat kepada pelaku *e-commerce* yang mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak dari *e-commerce* dan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah.

Penarikan pajak atas transaksi bisnis *e-commerce* bertujuan untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak dan juga untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepatuhan dalam membayar pajak, baik konvensional maupun *e-commerce* (Bhatnagar et al., 2000). Dalam penelitian Anggia (2018) Banyak di antara para individu yang menjalankan bisnis *online shop* dan memiliki kewajiban pajak berpendapat bahwa bisnis *e-commerce* tidak diatur oleh badan hukum seperti Perusahaan Terbatas (PT) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV), sehingga banyak yang enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis *online*, baik yang berskala besar maupun kecil, memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Prinsip-prinsip ini telah diuraikan dalam Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor SE/62/PJ/2013 mengenai Klarifikasi Peraturan Pajak pada Transaksi *E-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Penarikan dan Penagihan Pajak atas Transaksi *E-commerce*. Aturan-aturan tersebut melibatkan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi *e-commerce*, yang mencakup aspek pajak pada layanan platform perdagangan daring (*online marketplace*), pajak dalam transaksi penjualan barang dan/atau jasa (iklan berkelas), pajak terkait proses pembayaran hasil penjualan kepada pedagang dalam platform perdagangan daring oleh penyelenggara platform tersebut (penawaran harian), dan pajak dalam perdagangan eceran daring.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE/62/PJ/2013 yang menjelaskan Prinsip Perpajakan Transaksi *E-commerce* serta Surat Edaran SE-06/PJ/2015 mengenai Penarikan dan Penagihan Pajak atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk pengukuhan hukum mengenai penerapan pajak dalam transaksi *e-commerce*, yang menggambarkan kesamaan prinsip perpajakan dalam *e-commerce* dan perpajakan tradisional, yang mencakup tahapan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang diharuskan bagi setiap pelaku bisnis yang beroperasi dalam *e-commerce*. Pandangan ini juga diakui oleh Surat Edaran PMK.010/2018 yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mulai berlaku efektif sejak 1 April 2019. Dalam regulasi perpajakan yang terkait Penjualan Pajak dalam Transaksi Perdagangan melalui Media Elektronik (*e-commerce*), penyedia platform pasar *online* diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan secara bersamaan harus diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban ini juga diterapkan pada penyedia platform pasar *online* yang memenuhi syarat sebagai pengusaha skala kecil.

Seperti dilansir laman resmi (<http://www.pajak.go.id/>), pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* dan konvensional tidak berbeda dengan peraturan pajak lainnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Dilihat dari pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah *e-commerce* dari tahun ke tahun di Indonesia tentu dapat meningkatkan jumlah pajak atas penjualan transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prinsip Dasar dan Tata Cara Pajak, Wajib Pajak adalah individu atau entitas yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka memiliki tanggung jawab dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pajak. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meluncurkan peraturan melalui PMK-210 yang mengatur proses dan tata cara perpajakan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku bisnis *e-commerce*.

Bagi wajib pajak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, terdapat sejumlah aturan yang harus diikuti sebagai bagian dari kewajiban, termasuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada platform *marketplace*, atau jika belum



memiliki NPWP, mendaftar untuk mendapatkan NPWP atau menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada platform *marketplace*. Selain itu, kewajiban pajak penghasilan (PPh) harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet yang berkisar antara 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Pengusaha juga akan diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak jika omzetnya melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Pemerintah telah menurunkan tarif PPh bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%, bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal terhadap barang impor dalam era digital. Pendekatan perpajakan yang diterapkan bervariasi berdasarkan kriteria dan klasifikasi usaha wajib pajak, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Pengenaan pajak ini disesuaikan dengan metode yang mirip dengan transaksi konvensional.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam memperhitungkan dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Selain kepatuhan wajib pajak, kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat penting untuk diwujudkan. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya



pendidikan perpajakan merupakan salah satu upaya membangun kesadaran wajib pajak karena kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini akan menyebabkan mereka (wajib pajak) tidak akan mengetahui dan memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban itu dan apa dampaknya bagi diri mereka sendiri maupun negara (Stefanie & Amelia Sandra, 2020). Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Etika uang (*Money Ethics*) Menurut Chitchai, Senasu dan Sakworawich (2018) adalah tingkatan seseorang menginginkan uang. Tingkatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Saat diperoleh, uang dianggap dapat memberikan kepuasan kepada seseorang, bahkan jika diperoleh secara tidak sah. Tingkat *Money Ethics* yang tinggi akan mendorong individu untuk mencari cara apapun demi memenuhi kebutuhannya, meskipun tindakan tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip etika, seperti pelanggaran pajak. Temuan riset oleh Atmoko pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa etika memiliki dampak negatif terhadap kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat *Money Ethics*, maka semakin rendah persepsi individu terhadap etika. Ketika tingkat *Money Ethics* meningkat, etika cenderung merosot. Temuan dari penelitian Oktaviani et al (2018) *Money Ethics* memiliki pengaruh positif terhadap tax evasion. Seorang individu yang memiliki *Money Ethics* yang tinggi akan cenderung menerapkan segala metode untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan norma etika. Tindakan penggelapan pajak terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merata oleh rakyat, kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan yang telah dibebankan (Effendi & Amelia 2022). Hubungan antara *Money Ethics* dan *tax evasion* memiliki arah yang searah, sesuai dengan hasil yang diperoleh dari studi lain. (Lau *et al.*, 2013; Rosianti & Mangoting, 2014; Ihsanul Hafizhah, 2016; Basri, 2015; Wankhar & Diana, 2018; Atmoko, 2018; dan Oktaviani et al 2018) menyatakan bahwa *Money Ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*), sedangkan untuk hasil dari penelitian Sofha & Utomo (2018) menyatakan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, kecintaan terhadap uang yang tinggi menjadi tujuan atau alasan para wajib pajak melakukan *tax evasion* karena menurut Tang & Chiu, (2003a), orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi karena mereka lebih terdorong untuk mendapatkan uang yang lebih. Menurut Tang & Chiu, (2002) *Money Ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa ketika seseorang menempatkan nilai yang tinggi pada uang (*high Money Ethics*), kecenderungannya adalah lebih besar untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai etika dibandingkan dengan individu yang memiliki pandangan rendah terhadap uang (*low Money Ethics*). Semua poin di atas mengacu pada bagaimana sikap seseorang terhadap uang memengaruhi perilakunya. Jika seseorang memberikan penekanan besar pada uang atau memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap uang, hal ini bisa mendorongnya untuk mengejar uang dengan berbagai cara, baik yang etis maupun yang tidak etis. Di sisi lain, individu yang kurang mengedepankan uang cenderung kurang termotivasi untuk mencari uang dalam jumlah besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nsor Randolph, (2015) dalam penelitiannya berjudul "*Influence of individual ethical orientation on tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers*" menemukan bahwa tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pandangan etika pribadi dan norma-norma sosial yang ada. Individu-individu memiliki pandangan etika yang beragam, termasuk dalam konteks pajak. Terdapat orang yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari dan percaya bahwa kewajiban pajak merupakan suatu hal yang harus dihormati dan dipenuhi. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa etika memiliki dampak yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Reckers et al. dalam Putra (2017) Menerangkan bahwa etika mencakup seperangkat aturan normatif yang mengatur tingkah laku dan kemudian diperluas dengan maksud untuk memberikan arahan dalam kaitannya dengan interaksi sosial dan antarpersonal. Dalam penelitian Oktaviani dan Saifudin (2019) mengatakan bahwa inefisiensi masih disebabkan oleh sedikitnya pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi pajak. Hal ini sejalan dengan etika yang berbeda pada setiap individu. Individu mematuhi pembayaran pajak baik dengan memperhatikan sanksi sebagai salah satu aturan perpajakan atau bahkan tanpa sanksi sebagai bentuk etika yang baik. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh adanya nilai etika yang tinggi dari wajib pajak yang membatasi pilihan yang tersedia serta metode yang diterapkan untuk mencapai output yang dihasilkan. Temuan dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afuan Fajriani Putra (2017), yang menunjukkan bahwa etika perpajakan memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab perpajakan. Namun, temuan dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Yuhertiana et al. (2016), yang menyarankan bahwa etika tidak memiliki pengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

positif terhadap ketaatan wajib pajak karena diperlukan peraturan yang mengikat dan sistem yang memudahkan proses pembayaran pajak.

Religiusitas merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius mengacu pada aspek yang berkaitan dengan keagamaan. Biasanya, agama memiliki peran dalam mengarahkan perilaku positif dan negatif individu. Dengan demikian, sikap religiusitas masyarakat, terutama di Indonesia, tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mawarista (2020) Religiusitas adalah keyakinan yang dimiliki seseorang yang didasari atas kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinan yang membuat seseorang taat dan patuh dalam menjalankan sebuah kewajibannya terhadap sesuatu hal yang wajib ia taati dan mematuhi. Setiap agama memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, keyakinan terhadap agamanya akan menciptakan seseorang yang berreligius. Sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka orang tersebut akan berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Religiusitas merupakan salah satu elemen internal yang memengaruhi tingkah laku seseorang, dimana tingkat pemahaman dan keterikatan seseorang terhadap nilai-nilai keagamaan dapat berpengaruh pada sejauh mana mereka mematuhi kewajiban perpajakan atau menghindari tindakan curang yang dilarang dalam ajaran agama. Semakin dalam pemahaman seseorang terhadap aspek keagamaan, semakin besar pula potensi peningkatan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





tanpa melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Berdasarkan hasil analisis data Dian Kurniasari (2020) menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas hanya memiliki peranan yang kecil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Aidha (2022) sejalan dengan penelitian (religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak UMKM, Sehingga, apabila pemahaman terhadap faktor-faktor ini semakin mendalam, akan berdampak positif pada peningkatan tingkat ketaatan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Menurut perspektif teori atribusi, aspek religiusitas menjadi salah satu contoh faktor batin dalam individu yang digunakan untuk memahami perilaku mereka sendiri. Dalam hal ini, individu menyadari dan merasa memiliki kendali atas tindakan mereka. Religiusitas dalam konteks ini mencakup pemahaman dasar tentang agama dan mencerminkan bagaimana agama memengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang. Dengan kata lain, mematuhi ajaran agama dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan oleh penelitian sebelumnya Ratnawardhani (2020) dan Pratama (2017) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Faisal serta Yulianto (2019) hasil penelitian yang menunjukkan bahwasannya religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini karena jika pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas yang sudah dilengkapi dengan riset dari penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e-commerce marketplace Shopee.

2. Metode penelitian: Metode kuisisioner yang disebar melalui *link g-form* kepada *seller* di *Shopee*

3. Kepatuhan wajib pajak yang diteliti adalah kepatuhan melapor pajak & membayar pajak

4. Periode penelitian: Mei 2023

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah *Money Ethics*, etika wajib pajak, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop e-commerce Shopee*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari *Money Ethics* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce Shopee*?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh etika wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce Shopee*?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari religiusitas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce Shopee*?

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :





1. Bagi Pembaca dan penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan ini mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnaan pengetahuan yang ada dan menambah wawasan pembaca mengenai topik yang sama dalam penelitian

2. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana akuntansi di Institute Bisnis & Informatika Kwik Kian Gie.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.